

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini, transportasi merupakan sebuah hal penting bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat mengandalkan transportasi sebagai sarana atau alat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi terdiri dari berbagai jenis dan kegunaan baik dari Jenis maupun bentuknya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka masyarakat menjadikan dan membuat suatu alat yang disebut transportasi terdiri dari transportasi darat, laut maupun udara. Bahkan sarana transportasi menjadi kebutuhan primer untuk sebagian orang. Masyarakat membutuhkan transportasi demi memenuhi kebutuhan primer lainnya yakni sandang, pangan, papan. Dengan adanya sarana transportasi tersebut kebutuhan primer lainnya bisa terpenuhi dengan mudah. Adanya transportasi menjadikan kemudahan bagi penggunanya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul demi memenuhi kebutuhan lainnya. Istilah "Pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut dan membawa", sedangkan istilah "pengangkutan" dapat diartikan sebagai "pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)".<sup>1</sup>

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu transportare, trans berarti seberang atau sebelah lain; dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia: Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Navida ,Boyolali, hlm.8

dibawa dari suatu tempat ke tempat lain lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>2</sup> Melekatnya manusia dengan alat transportasi inilah yang menjadikan perkembangan transportasi menjadi pesat seperti sekarang ini. Kemelekatan manusia dengan transportasi juga menjadikan fungsi transportasi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu Negara. Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi Negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*)

1. Transportasi dan kehidupan masyarakat
2. Spesialisasi secara geografis
3. Produksi yang ekonomis
4. Pembangunan nasional dan Hamkamnas<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, transportasi ini menjadi sebuah kesatuan dengan hal lain yang mengiringi perkembangan transportasi layaknya pendidikan, kebutuhan pangan, sistem kenegaraan, kesejahteraan manusia bahkan transportasi juga bisa dikaitkan dengan hal-hal lain dalam perihal yang lebih spesifik yaitu keagamaan dan kepercayaan sebagian kelompok agama yang sangat membutuhkan transportasi dalam memenuhi kebutuhan kesempurnaan keagamaannya tersebut.

Transportasi diawali dengan penemuan roda pada sekitar 3500 tahun sebelum Masehi yang digunakan untuk mempermudah memindahkan suatu barang. Berikut

---

<sup>2</sup> Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.

<sup>3</sup> Edi Susanto, 2010, "Peranan Transportasi Terhadap Pengangkutan Pada PT. TEGUH KARSA WANALESTARI KAB. Siak", Laporan Praktik Kerja lapangan Program Diploma III UIN Sultan Syarif Kasim, hlm.10

ditunjukkan perkembangan di dalam transportasi dari zaman ke zaman<sup>4</sup> Tetapi sebelumnya diperkirakan pada 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu ada pergerakan manusia ke Benua Australia yang menggunakan suatu alat transportasi maritim. Dari gambaran di atas jelas terlihat binatang dalam hal ini kuda merupakan salah satu moda transportasi yang paling penting, dan penggunaannya dalam kehidupan manusia masih tetap saja dapat kita lihat dalam kehidupan modern masa kini. Hewan Kuda banyak tercatat dalam sejarah dalam bentuk tunggangan ataupun kereta kuda yang banyak ditemukan dalam relief-relief yang merupakan fakta sejarah. Antara tahun 1800-1860 transportasi telah mulai berkembang dengan tenaga mekanis seperti kapal uap dan kereta api. Tahun 1860-1920 ditemukan kendaraan bermotor dan pesawat terbang. Pada tahun 1920 mencapai perkembangan puncak dengan sistem transportasi multimodal (multimodal system). Hingga abad 20 dan 21 pertumbuhan transportasi berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir<sup>5</sup>.

Pada masa sekarang ini, transportasi umum berkembang sering dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh jasa angkutan umum menjangkau berbagai segmen dan kategori demi pemenuhan kebutuhan atas transportasi seperti jasa angkutan orang dan barang. Jasa angkutan barang atau biasa disebut juga dengan ekspedisi yang merujuk kepada makna pengangkutan barang, surat dan sebagainya. Dalam urusan pengangkutan di Indonesia, sudah banyak pelaku usaha swasta maupun penyelenggara angkutan umum dari Negara yang menyediakan jasa angkutan orang maupun barang. Seperti yang dikatakan oleh Lestari dalam bukunya Pengangkutan sebagai suatu proses mengandung makna sebagai serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut,

---

<sup>4</sup> Nur Khaerat Nur.,dkk. ,2021, *Sistem Transportasi*, Yayasan Kita Menulis, hlm.1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>6</sup> Dilihat dari fungsinya angkutan umum memiliki banyak keutamaan dibandingkan transportasi pribadi, salah satu contoh keutamaannya ialah mengurangi tingkat kemacetan terutama di kota besar yang ada di Indonesia, mengurangi tingkat polusi yang berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai pengguna sarana angkutan umum saya juga memiliki pengamatan terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar saya. Dalam beberapa kasus saya juga menemukan beberapa hal yang saya rasa bertentangan dengan pokok-pokok ataupun hukum positif di Indonesia terlebih menyangkut undang-undang hukum merujuk kepada UU NO.22 Tahun 2009 dan juga PERMENHUB NO. 15 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan pengangkutan orang. Dalam tulisan ini saya menitikberatkan kepada penelitian bagaimana cara perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang baik secara materil maupun secara immateril setelah mengalihkan tanggung jawab perusahaan tersebut kepada pihak lain. Pada kasus ini saya mengangkat salah satu perusahaan angkutan umum antar provinsi yang ada di kota padang yakni DINDA WISATA TRANSPORT. Terkait beberapa aturan dan hukum mengenai undang-undang angkutan jalan dan perusahaan angkutan umum saya menemukan beberapa peristiwa dimana pengguna jasa angkutan DINDA WISATA mengalami kerugian sementara tanggung jawab penjemputan telah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengguna jasa. Lebih jelasnya lagi pihak lain menemput penumpang yang telah memesan jasa dari Dinda Wisata Transport tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Pada kenyataan di lapangan pihak yang menimbulkan kerugian kepada penumpang tidak

---

<sup>6</sup> Lestari Ningrum, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 134.



mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang begitupun sebaliknya pihak Dinda Wisata Transport tidak bisa bertanggung jawab karena merasa tidak menjemput penumpang tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Pasal 188 UU NO 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Namun kenyataannya pelaksanaan yang terjadi dilapangan adalah pihak perusahaan angkutan umum yang telah sepakat untuk menjemput penumpang tidak merasa bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang begitupun pihak yang telah diberi tanggung jawab dari pengalihan tanggung jawab pihak pertama juga merasa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang secara nyata. Dengan adanya peristiwa tersebut penulis ingin mencari tahu apakah perusahaan angkutan umum yang diteliti memiliki anggaran dasar perusahaan atas pengalihan tanggung jawab kepada pihak perusahaan angkutan umum lain dan bila terjadi kasus serupa yang terulang, bagaimana pertanggung jawaban kepada penunmoang tersebut dan siapakah yang harus menanggung kerugian yang dialami penumpang tersebut. Siistem pengangkutan ini tentunya dekat dan melekat dengan yang namanya perjanjian seperti pendapat.

R. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian* mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya<sup>7</sup>. Oleh karena pengangkutan tersebut hakikat

---

<sup>7</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cet 10, Citraaditya Bakti, hlm.69.

nya adalah sebuah perjanjian maka, kedua belah pihak sama-sama memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dimana kewajiban ini harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian kali ini penulis mencoba menelaah apa alasan Dinda Wisata Transport mengalihkan tanggung jawab tersebut dan tidak mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna jasa baik dalam mengangkut orang maupun barang. Hukum pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan, dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan, di dalam dan diluar kondifikasi yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terkait karena keperluan pemindahan barang-barang dan orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“PENGALIHAN PRESTASI SECARA SEPIHAK OLEH JASA ANGKUTAN ANTAR KOTA PADA TRAVEL DINDA WISATA TRANSPORT KOTA PADANG”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab timbulnya pengalihan prestasi dari perusahaan travel terhadap penumpang?

---

<sup>8</sup> Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm6-7

2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab yang terjadi di lapangan atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa angkutan umum pada hal ini Dinda Wisata Transport atas kewajibannya mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui apa alasan perusahaan travel mengalihkan prestasi dari penjemputan yang seharusnya dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban yang terjadi di lapangan atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa angkutan umum pada hal ini Dinda Wisata Transport atas kewajibannya terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang hukum pengangkutan terutama mengenai tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pengguna jasa angkutan umum itu sendiri
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun tingkat kepedulian masyarakat terutama pengguna angkutan umum untuk lebih peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa angkutan umum
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara luas dan secara rinci terhadap perkembangan hukum perdata pada umumnya terlebih terhadap hukum pengangkutan terlebih kepada penegak hukum.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kewajibannya seperti yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan solusi bagi pelaku usaha, pengguna jasa dalam melakukan tanggung jawabnya maupun penulis lain dalam mengembangkan penelitiannya sendiri guna memberikan pemahaman secara mendalam dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penulis.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan data sekunder. Adapun maksud penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini adalah menelaah peraturan yang berlaku dalam perlindungan penumpang yang menggunakan jasa angkutan DINDA WISATA TRANSPORT dan juga menggambarkan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh DINDA WISATA TRANSPORT

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu dengan mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. Guna mengetahui



bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban dari pihak travel DINDA WISATA TRANSPORT kepada pengguna jasa.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data


##### 1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh narasumber, baik dari pihak pelaku usaha dan pihak pengguna jasa melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait tersebut. Maksudnya adalah bahan dan alat-alat perlengkapan telah dipersiapkan terlebih dahulu, baik mengenai daftar pertanyaan maupun pembahasan permasalahan lainnya.


##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder yang meliputi:

- b) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti; Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan Kitab Undang-undang Hukum dagang



c) Bahan baku sekunder , yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; buku-buku literature atau bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan judul penulis yaitu, Penhgalihan Tanggung Jawab Secara Sepihak Oleh Jasa Angkutan Antar Kota Pada Travel Dinda Wisata Transport



Kota Padang

d) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa inggris

b. Sumber data

Data yang di peroleh dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum kesehatan, hukum perjanjian dan yang terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- 1) Pernelitian lapangan
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas; dan
- 3) Website dan internet

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara

a. Studi Dokumen Studi dokumen (Document study) adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

b. Wawancara Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada

## 5. Pengolahan Data, Analisis Data dan Tabulasi

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai adalah *editing*, maksudnya adalah proses merapikan dan pemeriksaan data yang telah diperoleh yaitu berupa informasi, berkas, catatan, dan dokumen yang didapat dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dipergunakan untuk aspek- aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui secara diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah salah satu metode untuk merangkung dan mengorganisir data dalam bentuk table. Metode ini biasanya dipakai dalam penelitian atau survei untuk mendapatkan data secara statistic. Hasil dari tabulasi biasanya ditampilkan dalam bentuk angka atau persentase untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan

**E. Sistematika Penulisan**



Penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian.

## BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi berbagai kajian pustaka yang berisikan landasan teori dan kajian yang membangun penulisan proposal yang meliputi tinjauan umum tentang transportasi umum, macam-macam transportasi umum, tanggung jawab perusahaan transportasi umum, hingga hak yang harus diterima oleh pengguna jasa transportasi umum.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dibahas mengenai uraian bagaimana hak dan tanggung jawab yang akan diterima oleh kedua belah pihak baik dari pengguna jasa maupun pemberi jasa. Dalam bab penelitian ini juga akan membahas bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban yang terjadi di lapangan terkait penelitian kali ini.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta berisikan juga saran dan rekomendasi dari peneliti